PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, melalui Alat Kelengkapan Dewan telah selesai membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan guna mempertahankan tercapainya opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian;

c berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 209;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Periksa Keuangan;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mgelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus 2 Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019, sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa catatan-catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi sebagai bentuk fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, agar dipedomani dalam melaksanakan tugas pemerintahan pada tahun yang akan datang guna mempertahankan opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.

KEEMPAT : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

POKOK POKOK REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

1. Meminta kepada Pemerintah Kota Magelang untuk dapat segera menyusun Rencana Tindak Lanjut yang berisi Kebijakan, Program, maupun kegiatan, untuk secepatnya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan melaksanakan serta mempedomani rekomendasi dan saran, atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan akhir BPK RI.
2. DPRD melalui Alat kelengkapan DPRD untuk dapat mengawal dan memastikan bahwa seluruh tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dilaksanakan (ditindak lanjuti) oleh Pemerintah Kota yang dilakukan dalam rapat secara berkala.
3. Pemerintah Daerah agar membuat progres capaian jangka pendek, menengah dan jangka panjang terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 dan secara berkala dilaporkan kepada DPRD.
4. Terhadap berbagai temuan BPK yang disebabkan oleh karena kinerja aparatur yang rendah dan kualitas SDM yang lemah maka di minta agar pemerintah daerah memperhatikan secara sungguh sungguh atas masalah ini, artinya segara menyusun program peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan kualitas SDM agar permasalahan yang sama tidak terulang pada tahun yang akan datang.

5. Meminta kepada seluruh OPD agar berupaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan serta melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan sistem pengawasan intern secara intensif.
6. Walaupun sudah ada pengembalian atas temuan dari BPK namun tidak berarti bahwa hal tersebut sudah terselesaikan dikarenakan ada beberapa OPD yang masih saja melakukan hal yang berulang tetapi dengan kesalahan berbeda sehingga perlu pemantauan khusus.
7. Pemantauan dilakukan oleh seluruh OPD sehingga diharapkan lebih tertib administratif, dapat mengembangkan diri, lebih kreatif dalam menyusun program dan kegiatan OPD sehingga *output* dan *outcome* yang dihasilkan bisa memberikan efek yang signifikan.
8. Seluruh OPD agar meningkatkan koordinasi lintas OPD maupun koordinasi ke tingkat Provinsi dan tingkat Pusat.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

BUDI PRAYITNO